



PENETAPAN

Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan an atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7313084810800002, tempat dan tanggal lahir Tomodi, 08 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan pembuat Batu Bata, bertempat tinggal di KABUPATEN WAJO;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Suriani, SHi, MH , Cakra Wahyu Nugraha, SH, dan Armin, SH, Advokat, berkantor Jalan Andi Jalantek 07 Sengkang, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2023 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 516/SK/PA.Skg/X/ 2023 tanggal 4 Oktober 2023; Sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanru Tedong, 01 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Pembuat Batu Bata, tempat kediaman di Toko Kila Kia (Rumah Asri/Jurana) Depan Kantor Kecamatan Dua Pitue Kelurahan Tanru Tedong, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti Penggugat

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.823/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

823/Pdt.G/2023/PA.Skg tanggal 04 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 14 Februari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 384/34/VII/2010 tertanggal 20 juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kab. Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 13 Tahun 7 Bulan lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Naila Fauziah Nik 7313086703140003 lahir di Wajo 27 maret 2014;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN WAJO kemudian rumah tersebut sudah tidak layak untuk ditempati sehingga penggugat dan Tergugat beli lagi rumah yang baru di Tomodi Kelurahan Pattirosompe xxxxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa awal kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat Harmonis tapi seiring berjalannya waktu keharmonisan itu mulai pudar dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat disaat Penggugat bekerja karena Penggugat selalu membantu Tergugat untuk mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan sehari - hari Penggugat dan Tergugat, Tergugat cemburu buta selalu menuduh Penggugat pergi dengan selingkuhannya sesama karyawan pembuat batu bata yang oleh Penggugat tidak tahu namanya dan disaat cemburu itulah Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dengan menghina keadaan ekonomi keluarga Penggugat dan bahkan mengusir Penggugat dari rumah;
5. Bahwa pada bulan maret 2023 Penggugat pergi membantu orang untuk panen kacang ijo dan saat itu Tergugat menuduh Penggugat lagi pergi dengan selingkuhannya sehingga terjadi pertengkaran dan kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya;
6. Bahwa dalam keadaan yang demikian itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, oleh karena

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.823/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin maka Penggugat memilih untuk mengakhirinya dan jalan terbaik yang harus ditempuh yakni mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Sengkang Wilayah Hukum tempat domisili Penggugat.

7. Bahwa selain di karuniai seorang anak penggugat dan Tergugat juga dalam pernikahannya diperoleh harta bersama yaitu

7.1. Sebidang tanah di atasnya berdiri rumah Panggung dengan luas tanah 343 M2 dan luas rumah 7 x12 meter yang dibeli dari H. Mustamin pada tahun 2012 seharga Rp. 85.000.000 dan Sertifikat No. 02260 atas nama Laba yang terletak di Tomodi Kelurahan Pattirosompe xxxxxxxx xxxxx dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah barat : jalanan Kecil / tanah Hj. Indo Dian
- Sebelah utara : Rumah Ambo Intang
- Sebelah timur : Rumah Madong
- Sebelah selatan : Jalan

dalam penguasaan Tergugat hingga saat ini

7.2. Tanah kebun seluas 1.250 M2 yang dibeli dari Mase Hamida seharga Rp. 20.000.000 pada tahun 2019 yang terletak di Tomodi, Kelurahan Pattirosompe xxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas

- Sebelah barat : Tanah Modding dan Nadi
- Sebelah utara : Sungai Kecil
- Sebelah timur : Tanah Andi Baso Ajeng
- Sebelah selatan : Tanah Kamaruddin

dalam penguasaan Tergugat hingga saat ini

7.3. 4 (empat) ekor sapi

dalam penguasaan Tergugat hingga saat ini

Bahwa objek sengketa / harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dikuasai oleh Tergugat

8. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut ;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.823/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat mendengar Tergugat akan menjual tanah Perumahan, kebun dan juga sapi tersebut, sehingga Penggugat khawatir akan hal tersebut, sehingga perlu dilakukan sita jaminan sebelum pokok perkara ini diperiksa

10. Bahwa atas harta bersama Penggugat meminta pembagian harta bersama sesuai dengan hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra, Tergugat TERGUGAT Terhadap Penggugat **PENGUGAT**
3. Menyatakan harta bersama selama perkawinan suami-isteri Penggugat dengan Tergugat berupa :

3.1. Sebidang tanah di atasnya berdiri rumah Panggung dengan luas tanah 343 M2 dan luas rumah 7 x12 meter yang dibeli dari H. Mustamin pada tahun 2012 seharga Rp. 85.000.000 dan Sertifikat No. 02260 atas nama Laba yang terletak di Tomodi Kelurahan Pattirosompe xxxxxxxx xxxxx dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah barat : jalanan Kecil / tanah Hj. Indo Dian
- Sebelah utara : Rumah Ambo Intang
- Sebelah timur : Rumah Madong
- Sebelah selatan : Jalan

dalam penguasaan Tergugat hingga saat ini

3.2. Tanah kebun yang dibeli dari mase Hamida seharga Rp. 20.000.000 pada tahun 2019 yang terletak di Tomodi Kelurahan Pattirosompe xxxxxxxx xxxxx dengan bata-batas sebagai berikut

- Sebelah barat : Tanah Modding dan Nadi
- Sebelah utara : Sungai Kecil
- Sebelah timur : Tanah Andi Baso Ajeng
- Sebelah selatan : Tanah Kamaruddin

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.823/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. 4 (empat) ekor sapi
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (sepedua) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
5. Melakukan sita jaminan atas harta bersama tersebut dan rumah yang berdiri diatasnya, tanah kebun dan juga 4 ekor sapi
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut.
7. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
10. Menetapkan harta yang di peroleh dalam kurun perkawinan penggugat dan Tergugat adalah harta bersama dan menetapkan bagian masing masing penggugat dan tergugat sesuai undang undang yang berlaku:
11. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidaire :

Bilamana majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya serta Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dewiati, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Oktober 2023, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan mengenai

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.823/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Penggugat sebagai karyawan pembuat batu bata dan penjelasan mengenai kecemburuan Tergugat kepada sesama pekerja batu bata yang Penggugat tidak tahu namanya dan keterangan mengenai kata kasar yang disampaikan oleh Tergugat dengan menghina tingkat ekonomi keluarga Tergugat, sebagai mana telah dijelaskan dimuka.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis bertanggal 22 November 2023, kemudian menambahkan keterangan secara tertulis pada tanggal 29 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dengan pengakuan mengenai adanya uang pribadi Tergugat yang dibeli objek sengketa I tersebut hanya sejumlah Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) Kemudian Tergugat pula mengajukan Duplik secara lisan pada tanggal 29 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 384/34/VII/2010 Tanggal 20 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Tempe xxxxxxxx xxxx Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02260 atas nama TERGUGAT, tanggal 30 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxx yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P2;
3. Fotokopi Surat Pengoporan Tanah Nomor 593.2/80/KCTP atas nama WIWI tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Camat Tempe, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P3;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.823/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopii Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama WIWI Nomor 73.13.020.003003-0218.0 tanggal 1 Maret 2023 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P4

B. Saksi

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WAJO., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikuBahwa saksi kenal.

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena teman saksi dan Penggugat sering ke rumah saksi.
 - Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan.
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Maret 2023 tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tahu karena Tergugat sendiri yang datang dan menceritakan kepada saksi bahwa telah bertengkar dengan Penggugat sekitar bulan Oktober 2023.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena di usir oleh Tergugat sejak bulan Maret 2023.
- Bahwa saksi pernah menasehati dan berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak ingin lagi bersama Tergugat.
- Bahwa ada hartayang diperoleh Penggugat dan Tergugat berupa tanah yang diatasnya berdiri rumah panggung.
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan ukurannya, hanya saksi tahu rumah tersebut 4 petak.
- Bahwa setahu saksi di beli dari H. Mustamin.harganya Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.823/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena Tergugat pernah datang kerumah saksi dan menceritakan hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu waktu pembelian tanah tersebut.
- Bahwa setahu saksi uang tersebut dari hasil Tergugat menjual motor dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan uang tabungan Tergugat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dari hasil bersama Penggugat dan Tergugat kerja batu bata.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai cara pembeliannya dicicil atau di kontan
- Bahwa ada juga kebun dan Sapi 4 ekor.
- Bahwa saksi tidak tahu dibeli dari siapa hanya tahu bahwa di beli dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai luas dan batas-batasnya dan tidak mengetahui proses pembeliannya. saksi hanya melihat lokasi kebun tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sapi tersebut, hanya Tergugat yang pernah menceritakan.
- Bahwa sapi tersebut sudah di jual kepada Mustamin. Dengan harga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi tahu dari cerita Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu harga sapi tersebut diberikan sebahagian kepada Penggugat.

Saksi 2 SAKSI 2 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WAJO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah sepupu dua kali saksi dan Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama selama 10 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena setahu

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.823/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pada waktu Penggugat dan Tergugat pergi ke acara pernikahan di Kendari Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena persoalan uang sehingga Tergugat marah dan ingin pulang kembali ke Wajo.

- Bahwa saksi tahu dari cerita H. Budi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tahu jika Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah keuangan maka salah satunya sering curhat kepada saksi dan saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 kali pada waktu ada masalah seperti masalah harta.
 - Bahwa harta dipermasalahkan karena Tergugat sering berbicara seperti perempuan dan selalu mengatakan membagi harta namun sampai sekarang belum terbagi dan Tergugat selalu berbicara dan menyangkal sendiri.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Maret 2023.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 yang hingga kini telah berjalan 11 bulan.
- Bahwa saksi selalu berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun sekarang Penggugat sudah tidak ingin bersama dengan Tergugat lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa tanah dan rumah dibeli dari H. Mustamin dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan dicicil.
- Bahwa saksi tahu dari cerita H Mustamin/penjual tanah, dibeli tiga kali karena selalu bergeser luas tanahnya karena tidak sesuai luas rumah dan tidak ada batas.
 - Bahwa tanah tersebut dibeli dari uang penjualan motor Tergugat sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan uang tabungan Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selebihnya dari uang hasil kerja Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa luas tanah tersebut 7 x 12 m2.
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya.

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.823/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga kebun, dibeli dari H. Mustamin dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).terletak di Tomodi.
 - Bahwa saksi tahu karena kebun tersebut dekat dari rumah saksi.
 - Bahwa batas-batasnya :
Sebelah Selatan : Rumah Lakama
Sebelah Utara : Rumah A. Baso Ajeng
Sebelah Timur : Rumah H. Wellang
Sebelah Barat : Tidak tahu
 - Bahwa kebun tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah.
 - Bahwa ada juga 4 ekor Sapi. sudah di jual.oleh Penggugat
 - Bahwa saksi tahu dari H. Mustamin yang membeli sapi tersebut.
 - Bahwa Tergugat yang tinggal di rumah tersebut.
 - Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi.

Bahwa, kemudian pada persidangan tanggal 27 Desember 2023 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan menyatakan kembali rukun dengan Tergugat dan atas pencabutan tersebut Tergugat menyetujui pencabutan sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Kemudian Penggugat mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena kembali rukun dengan Tergugat dan karena pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut juga telah disetujui oleh Tergugat sehingga tidak melanggar hak Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 271-272 RV

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.823/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis Hakim berpendapat gugatan pencabutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan pencabutan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan perkara Penggugat dikabulkan, dan tidak ada yang dinyatakan kalah dan menang, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R Bg, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 823/Pdt.G/2023/PA. Skg di Cabut
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah)

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu Tanggal 27 Desember 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Majelis Hakim tanggal 27 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eviyani, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.823/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H Hilmah Ismail,. S. H.I
Panitera Pengganti,

Evayani, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp66.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00--

J u m l a h : Rp236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.823/Pdt.G/2023/PA.Skg